

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekarang ini diakui atau tidak rokok sudah merupakan bagian yang sudah tidak dapat dipisahkan lagi dalam peradaban manusia. Rokok merupakan rajangan halus dari tembakau yang dibalut dengan menggunakan kertas tipis serta dilekatkan dengan perekat.¹ Bagi sebagian orang, rokok sudah menjadi semacam kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Bahkan muncul statemen yang mengatakan dari pada tidak merokok, lebih baik tidak makan. Fenomena semacam ini tentu merupakan salah satu bentuk pergeseran rokok dalam kehidupan manusia yang pada awalnya hanya merupakan kebutuhan sekunder sekarang berubah menjadi kebutuhan primer.

Kebanyakan para perokok mengaku menikmati sensasi menyenangkan saat melakukan ritual tersebut. Namun ketika rokok yang dihisap hampir habis, akan segera muncul perubahan suasana hati menjadi negatif. Berikut ini sederet gejala yang muncul ketika seseorang mulai menghabiskan rokoknya atau berupaya berhenti merokok, yaitu perasaan mudah marah, frustasi dan cemas; tremor; sulit tidur; depresi; nafsu makan yang tiba-tiba meningkat; sulit berkonsentrasi; serta sulit merasa senang dan nyaman.

Namun demikian rokok sendiri adalah komoditas yang laris dan dijual dengan harga yang bermacam-macam. Sangat jarang toko atau warung yang tidak menjual rokok. Bahkan beberapa pemilik toko besar atau kecil pernah mengungkapkan rokok bisa mengisi 40% sampai 50% barang terlaris yang terjual setiap harinya, walaupun harga rokok dijual dengan mahal. Kenyataan semacam ini tentu merupakan sebuah fakta yang sangat fantastis, belum lagi perusahaan perusahaan besar yang memproduksi rokok, tentu akan mendatangkan keuntungan yang bisa dikatakan besar juga sehingga pendapatan perusahaan juga

¹ Hasan Shadzily, *Ensiklopedia Umum*, (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1973), hal. 1205.

akan lebih meningkat. Sudah banyak sekali berbagai publikasi yang membicarakan tentang bahaya dan bagaimana hukum dari mengkonsumsi rokok.²

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 1998 melakukan penelitian tentang tembakau dan rokok yang menemukan enam hal. Pertama, rokok adalah pintu pertama ke narkotika. Kedua, rokok merupakan pembunuh nomor tiga setelah jantung dan kanker. Ketiga, satu batang rokok menyebabkan umur seseorang memendek 12 menit. Keempat, di dunia, 10.000 orang perhari mati karena merokok. Kelima, di Indonesia, 57.000 orang pertahun mati karena merokok. Keenam, kenaikan konsumsi rokok di Indonesia rata-rata sebesar 44% (tertinggi di dunia).³

Direktur Jendral WHO, Margaret Chan, melaporkan bahwa epidemi tembakau telah membunuh 5,4 juta orang pertahun lantaran kanker paru dan penyakit jantung serta lain-lain penyakit yang diakibatkan oleh merokok. Itu berarti bahwa satu kematian di dunia akibat rokok untuk setiap 5,8 detik. Apabila tindakan pengendalian yang tepat tidak dilakukan, diperkirakan 8 juta orang akan mengalami kematian setiap tahun akibat rokok menjelang tahun 2030. Selama abad ke-20, 100 juta orang meninggal karena rokok, dan selama abad ke-21 diestimasikan bahwa sekitar 1 miliar nyawa akan melayang akibat rokok.⁴

Saat ini regulasi tentang pengendalian masalah merokok di Indonesia tertuang dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah, selain itu ada pula instruksi oleh pihak eksekutif, berupa Instruksi Menteri/Kepala Badan atau Peraturan Gubernur. Regulasi utama saat ini yang khusus mengatur pengendalian masalah rokok adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

² Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Untuk Tinggalkan Rokok*, (Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006), hal. 1-2

³ Arief Hakim, *Bahaya Narkoba*, (Bandung: Nuansa, 2004), hal. 63-64.

⁴Lazismujatim,<https://info.lazismujatim.org/dibalik-fatwa-merokok-haram-menurut-putusan-tarjih-muhammadiyah-inilah-alasannya/> diakses pada 02 Oktober 2025

Definisi rokok berdasarkan Pasal 1 Angka 3 PP Nomor 109 Tahun 2012 adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. Dalam penggunaan rokok ini tentu harus diatur dengan baik karena rokok salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu dan Masyarakat, dalam upaya pengamanan rokok.

Dicantumkan secara spesifik bahwa PP ini bertujuan untuk mencegah penyakit akibat rokok bagi individu maupun masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara melindungi kesehatan masyarakat terhadap terjadinya penyakit akibat penggunaan rokok, melindungi penduduk dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan meningkatkan ke sadaran masyarakat tentang bahaya akibat merokok terhadap kesehatannya.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, ditetapkan berbagai aturan yang meliputi kandungan kadar nikotin dan tar, persyaratan produksi dan penjualan rokok, persyaratan iklan dan promosi rokok; dan di penetapan kawasan tanpa rokok. Produsen diwajibkan melakukan pemeriksaan kandungan kadar nikotin dan tar di laboratorium yang terakreditasi, mencantumkan informasi tersebut di setiap batang rokok, pada label dengan penempatan yang jelas dan mudah dibaca. Selain itu, produsen juga diharuskan mencantumkan peringatan kesehatan.

Menurut para ahli, satu batang rokok mengandung kurang lebih 4000 jenis zat berbahaya, ada 400 jenis zat yang dikenali, dan lebihnya zat bersifat karsinogenik, satu diantaranya adalah zat nikotin yang menyebabkan kecanduan. Zat nikotin adalah zat yang bisa menembus darah di dalam otak yang menyebabkan otak menjadi terstimulasi atau terangsang untuk mengeluarkan suatu hormon nikmat di dalam tubuhnya. Seorang perokok yang sudah terbiasa dengan zat nikotin tinggi di dalam tubuh, ketika kadar nikotin berkurang, tubuh tidak bisa secara maksimal mengeluarkan rasa nikmat di dalam tubuh, akibatnya

seorang perokok tersebut akan merasakan tidak bergairah, lemas, dan kecanduan. Dalam 7 menit pertama menghisap rokok, zat nikotin sudah menembus darah di dalam otak.

Merokok telah terbukti merupakan penyebab terhadap penyakit yang menyerang berbagai organ tubuh manusia. Penyakit-penyakit tersebut antara lain adalah kanker mulut, paru-paru, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Peringatan akan potensi terjangkit penyakit-penyakit tersebut telah tercantum pada kemasan rokok, tetapi konsumsi produk rokok tetap tergolong tinggi. Ditengah masyarakat kita telah tersebar dan terbentuk opini bahwa hukum rokok adalah makruh. Keyakinan ini membuat para perokok seakan mendapat jastifikasi dari agama bahwa merokok diperbolehkan dalam islam bukan haram. Kita telah mengetahui bahwa mayoritas penduduk kita adalah muslim tentunya kaum muslimin lah yang paling banyak mengkonsumsi rokok. Kemudian dikatakan kepada para perokok bahwa hukum rokok dalam agama islam adalah haram dengan mengacu pada dalil-dalil yang ada banyak diantara mereka yang kaget dan heran. Mereka merasa aneh dan ganjil dengan orang yang mengatakan bahwa rokok adalah haram.⁵

Berdasarkan pandangan hukum Islam, rokok dapat dikategorikan ke dalam makanan dan minuman yang pada dasarnya hukumnya adalah boleh (mubah) karena tidak ada yang melarang dengan nash yang qath'i, tegas, dan terperinci. Namun demikian, dalam menetapkan hukum sesuatu masalah, dapat ditetapkan atas dasar manfaat dan mudaratnya, didasarkan pada maqasid al-syari'at (maksud/tujuan ditetapkannya hukum) yang penetapan hukum itu didasarkan atas kemaslahatan. Dimana ada kemaslahatan dan ada kemudaratan pada sesuatu masalah yang ditetapkan hukumnya, maka dicari mana yang lebih banyak

⁵ Muhammad Ihsan, *Merokok Dalam Perspektif muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, (Jurnal), hal. 3

membawa maslahat, itulah yang dijadikan dasar. Kemaslahatan yang sempurna itu dapat menciptakan manfaat dan sekaligus menolak kemudaratan.⁶

Berbicara tentang rokok, rokok jika dilihat secara historis, pertama kali dikonsumsi oleh masyarakat suku-suku kuno Amerika, seperti Indian, suku Maya dan suku Aztec. Pada awalnya, rokok hanyalah tembakau yang dibakar kemudian dihisap melalui pipa seperti halnya bong atau syisa. Menghisap rokok bagi kalangan suku amerika kuno dilakukan jika ada acara perkumpulan antar suku. Perkumpulan tersebut bisa dilakukan untuk memperkokoh hubungan antar suku. Selain itu, rokok juga digunakan sebagai media pengobatan. Dalam kegiatan lain, suku Indian juga memfaatkan tembakau sebagai media beribadah kepada dewa mereka⁷

Tumbuhan yang dikenal dengan nama ad dukhan atau tembakau baru dikenal pada akhir abad ke-10 Hijriah, dan semenjak digunakan manusia, para ulama pada zaman itu dituntut untuk membicarakannya menurut keterangan hukum syara', Sebagian berpendapat haram; sebagian berpendapat makruh; sebagian lagi mengatakan boleh (mubah), dan sebagian lagi tidak memberikan hukum secara mutlak, tetapi menetapkan hukumnya secara rinci dan sebagian lagi dari mereka (ulama) berdiam diri, tidak membicarakannya.⁸

Bagi umat islam yang taat agama, fatwa haram bagi rokok tentu mempunyai implikasi yang serius. Karena ia menyangkut perkara dosa dan pahala, neraka dan surga, selamat dan celaka di dunia akhirat, selain implikasi dibidang lain seperti masalah ekonomi, pengangguran, dan lain-lain.⁹

Perbedaan pendapat di antara para ulama' mengenai hukum rokok memang merupakan sesuatu yang biasa dan tidak dapat dihindari dan berakhir kontroversi. Itulah keragaman pendapat yang merupakan fatwa-fatwa yang selama ini telah

⁶ Husnaini, "Hukum Rokok Analisis Al-Qur'an Dan Fatwa MUI, Jurnal Syarah, Vol. 7, No. 1, 2018, hal. 65.

⁷ Muhamad Rezi dkk, *Hukum Merokok Dalam Islam*, (Bukittinggi: Fakultas Syariah, 2018), hal. 54.

⁸ Nurcholis Madjid, "Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan dan Komederenan" Penerbit: Yayasan Paranmadina, 1992, hal. 110.

⁹ Ali Trigiyatno, *Fatwa Hukum Merokok Dalam Perspektif MUI dan Muhammadiyah*, (Jurnal), hal. 3.

banyak terbukukan. Ada beberapa pendapat yang dikeluarkan dalam memberikan hukum tentang rokok.

Pertama, haram secara mutlak dipandang membawa banyak mudharat. Berdasarkan informasi mengenai hasil penelitian medis, bahwa rokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, seperti kanker, paru-paru, jantung dan lainnya setelah sekian lama membiasakannya.

Kedua, makruh karena rokok membawa mudharat relatif kecil yang tidak signifikan untuk dijadikan dasar hukum haram.

Ketiga, mubah karena rokok dipandang tidak membawa mudharat. Secara tegas dapat dinyatakan, bahwa hakikat rokok bukanlah benda yang memabukkan.

Keempat, sikap tengah-tengah/netral, tidak mengeluarkan pendapat apapun,

Kelima, pendapat rokok bisa terkena masing-masing hukum tersebut, (bisa haram, makruh, dan mubah) sesuai dengan situasi dan kondisi.¹⁰

Namun, melalui pemahaman tentang maqashid al-syari'ah (tujuan agama) kita dapat mengetahui hukum merokok dan persoalan-persoalan "baru" lainnya. Tujuan tuntunan agama adalah memelihara lima hal pokok, yaitu ajaran agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.¹¹

Sebagaimana yang dijelaskan secara tersirat di dalam Alqur'an yang berbunyi:

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهَاكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS Al Baqarah Ayat 195).

Karena merokok dapat menjerumuskan dalam kebinasaan, yaitu merusak seluruh sistem tubuh (menimbulkan penyakit kanker, penyakit pernafasan,

¹⁰ Mashur Hasan Salman dan Abdullah bin Abdu al-Hamid Al Asari, *Rokok sung Pembumah Berdarah Dingin, Alih Bahasa Abu Umar baasyir Al Matdani* (Sukaharjo, Darul Iman, 2003) hal:83

¹¹ Abdul Azis Syaikh bin Abdullah bin Baz, Tim Darul Haq. "Fatwa-fatwa Terkini" Penerjemah: Musthofa 'Aini, Lc, Penerbit Darul Haq, Jakarta 1999, hal. 321.

penyakit jantung, penyakit pencernaan, brefek buruk bagi janin, dan merusak sistem reproduksi, dari alasan ini sangat jelas rokok terlarang atau haram.

Hadits yang menjelaskan secara umum larangan merokok walaupun tidak dengan lafazh “rokok”. Diantaranya adalah hadits yang shahîh dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang berbunyi:

لَا ضرر وَلَا ضَرَارٌ

Tidak boleh (menimbulkan) bahaya dan juga tidak boleh membahayakan (orang lain)” (HR Ibnu Mâjah)¹²

Hadits di atas termasuk dalil jenis pertama, karena bersifat umum mencakup rokok dan segala hal yang bisa menimbulkan bahaya.

Dengan demikian penulis bertujuan untuk menganalisis serta meneliti lebih lanjut tentang **“Hukum Menghisap Rokok Menurut Imam Al Qulyubi As-Syafi’I Dan Imam Abdul Ghani An-Nabulisy Al Hanafi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemasalahan tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah yang akan menjadi pokok bahasan proposal penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapat Imam Qulyubi As-Syafi’I Tentang Hukum Menghisap Rokok?
2. Bagaimana Pendapat Imam Abdul Ghoni An Nabulisy Al Hanafi Tentang Hukum Menghisap Rokok?
3. Bagaimana Analisis Perbandingan Antara Pendapat Imam Al Qulyubi dan Imam Abdul Ghoni An Nabulisy Tentang Hukum Menghisap Rokok Berdasarkan Prinsip Kemaslahatan Dan Kemudaharatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan, maka tujuan penelitian ini adalah:

¹² kitab al-Ahkam, hal. 2340

1. Untuk mengetahui pendapat yang di gunakan oleh imam Al Qulyubi tentang Hukum Menghisap Rokok
2. Untuk mengetahui pendapat yang di gunakan oleh imam Abdul Ghoni An Nabulisy Tentang Hukum Menghisap Rokok
3. Untuk mengetahui analisis perbandingan pendapat imam Al Qulyubi dan Imam Abdul Ghoni An Nabulisy Tentang Hukum Menghisap Rokok Berdasarkan Prinsip Kemaslahatan Dan Kemudharatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari proposal penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Penelitian studi perbedaan pendapat antara Imam Al Qulyubi dan Imam Abdul Ghoni An Nabulisy Tentang Hukum Menghisap Rokok, diharapkan bisa menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat secara umum tentang hukum merokok.

2. Secara praktis

a. Manfaat untuk penulis

Diharapkan bisa menambah wawasan baru serta dengan selesainya penelitian ini menjadi tugas akhir untuk lulus dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Manfaat untuk akademis

Diharapkan menjadi sumbangsih pengetahuan baru, menjadi salah satu referensi, serta menjadi bahan masukan bagi penelitian berkelanjutan.

c. Manfaat untuk Masyarakat

Diharapkan bisa menjadi jawaban atas keraguan masyarakat sebagai kemaslahatan umat beragama tentang hukum merokok

E. Kerangka Pemikiran

Tidak ada satupun nash di dalam Alquran maupun Sunnah yang secara harfiah menyebutkan tentang diharamkanya merokok, tetapi ada kaidah-kaidah

umum dalam Alquran maupun Sunnah menunjukan larangan, sedangkan dalam penetapan hukum atas sesuatu seperti halalnya atau haramnya sesuatu tidak disyaratkan penyebutan nya di dalam nash secara harfiah, Sebagaimana diketahui bahwa rokok merupakan sesuatu yang muncul pada zaman ini, maka nash-nash yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah hanya memuat kaidah-kaidah hukum yang berlaku secara umum (global), yang kemudian atas kehendak Allah dapat dipecah-pecah lagi ke dalam bagian-bagian kecil yang diklasifikasikan oleh para ulama.¹³

Salah satu teori yang dapat digunakan dalam hal ini adalah teori Istishlah atau mashlahah mursalah, al mashlahah sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa al mashlahah menjadi landasan dan tolak ukur dalam penetapan hukum. Dengan kata lain, hukum masalah tertentu ditetapkan sedemikian rupa karena kemaslahatan menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan pada masalah tersebut.¹⁴

Ruang lingkup Mashlahah al Mursalah adalah setiap kemashlahatan yang masuk kedalam Maqashid al Syar'i (tujuan pembuatan syara`), Mashlahat al Mursaah dapat dikatakan adalah mashlahat secara umum, yaitu segala sesuatu yang dapat menarik manfaat dan menolak kemudharatan.

Mashlahah al-Mursalah dapat dikatakan adalah mashlahat secara umum, yaitu segala sesuatu yang dapat menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Mashlahat yang didatangkan oleh syari'at Islam adalah untuk merealisasikan mashlahat dalam bentuk yang secara umum.¹⁵

Jadi, al Mashlahih al Murshalah adalah memberikan hukum syara` kepada suatu kasus yang tidak terdapat dalam Nash dan Ijma` atas dasar memelihara yang terlepas yaitu kemaslahatan yang tidak ditegaskan oleh syara` dan tidak pula di

¹³ Syekh Abdul Aziz dkk. *Fatwa-Fatwa Terkini 3*, (Jakarta: Darul Haq, 2011), hal 132.

¹⁴ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah,2011), hal. 206

¹⁵ Al Zarqa', Mustafa Ahmad, *Al Istishlah wa al Mashlahih al Mursalah fi al Syari'at al Islamiyah wa Ushul Fiqh, Trj. Ade Dedi Rohayana, Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Riora Cipa, 2000), hal.35.


tolak,¹⁶ Walaupun Nash al Syar'iyat mendatangkan hukum untuk merealisir kemeslahatan. Hal ini terbukti dalam berbagai peristiwa dan kejadian, seperti mengharamkan Khamar, perzinaan, pembunuhan dan lain-lain.

Muhammad Abu Zahrah memberi definisi yang hampir sama dengan Jalal al-Din Abd al-Rahman, yaitu maslahah yang selaras dengan tujuan syariat islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan pengakuannya atau penolakannya, Abu Zahrah menambahkan bahwa maslahah mursalah sama sekali tidak meninggalkan nas-nas syariat yang *qath'î*, tapi hanya berhadapan dengan nas-nas yang sifatnya *zhanni*.

Pada dasarnya maslahah mursalah adalah pengalaman dari makna nas yang ijmal dan tujuan global syariat. Dengan kata lain, maslahah mursalah tidak pernah terpisah dari kandungan nas sama sekali kendati tidak disebutkan secara lafzhi maslahah mursalah sendiri muncul berkaitan dengan paham teolog yang mengakui kemampuan akal mengetahui nilai kebaikan dan kejahanan, maksudnya akal universal umat manusia dapat menetapkan suatu kebajikan yang harus dilakukan atau suatu kejahanan yang harus ditinggalkan, Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa maslahah mursalah yaitu sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.

¹⁶ HA, Djazuli Prof., dan Nurol Aen MA, Drs., *Ushul Fiqh*, (Bandung Gilang Adiyya Press, 1996), hal.131

Gambar 1: Alur Berpikir



F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sumber-sumber literatur yang membahas. Sumber-sumber ini mencakup kitab kitab fiqih klasik, artikel jurnal, serta hasil penelitian sebelumnya. Untuk mengurangi adanya sebuah asumsi plagiarisasi, maka peneliti memaparkan beberapa Pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang di teliti. Antara lain sebagai berikut:

NO	Skripsi/Buku/Jurnal	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	M Fatah Yasin Al Azmi Tahun 2022, Prodi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari`ah dan Hukum, UIN PROF KH Syaifuddin Zuhri Purwokerto	Hukum Merokok Menurut Syaikh Ihsan Jampes Dan Akhmad Syarwat	menjelaskan persamaan dan perbedaan dalam mengonsumsi atau menghisap rokok
2	Hasni Tahun 2019, Prodi Hukum ekonomi Syari`ah, Fakultas Syari`ah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare	Implementasi Fatwa Mui Tentang Hukum Merokok (Studi Pada Mahasiswa IAIN Parepare)	penelitian ini menjelaskan implementasi fatwa MUI tentang hukum merokok yang sampai saat ini masih belum terealisasi di lingkungan mahasiswa IAIN Parepare
3	miftakul akla tahun 2010, prodi perbandingan madzhab dan hukum, fakultas syari`ah dan	Hukum rokok menurut Muhammadiyah dan NU	Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa yang menjadi latarbelakang Muhammadiyah dalam menetapkan hukum rokok

	hukum, UIN sunan kalijaga Yogyakarta		haram didasari oleh berbagai pendekatan kemanfaatan dan kemudharatan serta didasari oleh sebuah anggapan bahwa menjaga dan mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat merupakan sebuah kewajiban. Sedangkan yang melatar belakangi NU memberikan hukum rokok makruh adalah tidak ada satu dalil atau nash mupun hadis yang secara langsung melarang dan mengharamkan rokok dan tidak ada illat yang jelas dan kuat sehingga NU memberikan hukum makruh bukan haram
4	kitab yang dituliskan oleh Syaikh Ikhsan Jampes	Kitab Kopi dan Rokok	Dalam buku ini dibahas mengenai berbagai persoalan tentang rokok, mulai dari sejarah hingga berbagai dalil yang

			mengharamkan dan dalil yang menghalalkan rokok
5	Jurnal yang ditulis oleh Muhammad rezi, sasmiarti, Fakultas syari`ah IAIN Bukittinggi	Hukum Merokok Dalam Islam	<p>dalam jurnal ini dijelaskan bahwa hukum rokok secara lahiriah tidak bisa disamakan penetapannya dengan Hukum pengharaman minuman keras atau pengharaman makan daging babi, kerana hukum pengharaman terhadap keduanya telah dinyatakan secara eksplisit dan tetap oleh Allah swt dalam Alquran. Sejatinya, hukum pengharaman merokok telah diistinbatkan oleh para Ulama' klasik dan modern berdasarkan argumentasi-argumentasi kepada teks nash-nash syariat yang jelas dinyatakan seperti Alquran, Hadis, Ijma' Ulama, Qaedah-qaedah Fiqhiyah dan sebagainya.</p>